

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Konteks Keluarga

Budianto¹, Ade Sofa²

^{1,2} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

² Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

budisaryani@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Pendidikan Islam dalam keluarga memegang peranan fundamental sebagai madrasah pertama dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan identitas keislaman anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada peran keluarga sebagai pusat pendidikan agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran keluarga telah diakui dalam kebijakan nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya dukungan struktural, kesenjangan literasi agama, dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Studi ini menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang holistik dan kontekstual, termasuk pelatihan parenting Islami, kolaborasi antara sekolah dan keluarga, serta penguatan komunitas berbasis nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, penguatan pendidikan Islam di keluarga membutuhkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi guna mencetak generasi Muslim yang beriman, berakhlak, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan Islam, peran keluarga, pendidikan agama, nilai Islami.*

Abstract English

Islamic education in the family plays a fundamental role as the first madrasa in shaping children's character, spirituality, and Islamic identity. This study aims to analyze Islamic education policy in Indonesia with a focus on the family's role as the center of religious education. The research employs a qualitative method using case studies and policy analysis. Data were collected through document studies, in-depth interviews, and limited observations. The findings reveal that although the family's role is acknowledged in national policies, its implementation faces challenges such as lack of structural support, gaps in religious literacy, and weak stakeholder synergy. This study highlights the need for holistic and contextual policies, including Islamic parenting programs, collaboration between schools and families, and the strengthening of community-based Islamic values. In conclusion, strengthening Islamic education within families requires policies responsive to social, cultural, and technological dynamics to nurture a Muslim generation that is faithful, well-mannered, and adaptive to change.

Keywords: *Islamic education policy, family role, religious education, Islamic values.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas umat Muslim(Ginanjar, 2017). Fungsi utamanya bukan hanya sebatas transmisi pengetahuan agama, melainkan juga sebagai medium internalisasi

nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah, madrasah, atau pesantren, tetapi juga sangat bergantung pada proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Keluarga sering disebut sebagai madrasah pertama dan utama, tempat di mana anak-anak mendapatkan pembelajaran dasar tentang tauhid, akhlak, ibadah, serta nilai-nilai kemasyarakatan yang Islami. Proses pendidikan di keluarga berlangsung secara terus-menerus, bersifat informal namun sangat mendalam, menjadikannya elemen krusial dalam pembentukan jati diri keislaman sejak usia dini.

Kebijakan pendidikan Islam yang menyentuh aspek keluarga memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas pendidikan agama secara menyeluruh. Intervensi kebijakan yang dirancang secara tepat mampu menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan pendidikan berbasis keluarga, sehingga hasil pendidikan dapat lebih optimal. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang secara eksplisit mendukung dan memperkuat peran keluarga dalam pendidikan Islam. Seringkali, kebijakan pendidikan lebih berfokus pada institusi formal, sementara aspek pendidikan berbasis keluarga belum mendapatkan perhatian proporsional dalam kerangka regulasi nasional(Rohani et al., 2021). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara peran ideal keluarga sebagai pusat pendidikan agama dan realitas dukungan kebijakan yang tersedia.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, keberadaan keluarga sebagai aktor utama dalam pendidikan Islam seharusnya mendapatkan penguatan melalui berbagai kebijakan yang bersifat afirmatif(Kurdi, 2023). Nilai-nilai Islam telah mengakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat, dan ini memberikan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan pendidikan Islam di tingkat keluarga. Meskipun secara sosial dan budaya peran tersebut telah diakui, masih diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan negara mengakomodasi atau bahkan mengarahkan proses pendidikan Islam dalam keluarga. Ketimpangan antara kebijakan dan praktik di lapangan seringkali muncul karena kurangnya koordinasi antarsektor, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam(Ruslan et al., 2023; Sapina et al., 2022).

Kajian ini berupaya untuk menggali dan menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang relevan dengan konteks keluarga di Indonesia. Melalui pendekatan studi kasus dan telaah kebijakan, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung penguatan peran keluarga dalam pendidikan Islam(N. L. Nasution et al., 2024). Analisis ini penting, mengingat tantangan kontemporer seperti arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan struktur sosial yang dapat memengaruhi cara keluarga Muslim menjalankan fungsinya sebagai agen pendidikan agama. Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mendukung pendidikan Islam di ranah keluarga.

LANDASAN TEORI

Hakikat dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor otoritatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem pendidikan. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak hanya berupa produk hukum atau dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, tetapi juga mencakup norma-norma tak tertulis, nilai-nilai bersama, serta kesepakatan kolektif yang tumbuh dalam praktik sosial dan institusional(H. A. R. Nasution, 2021). Kebijakan pendidikan dapat berwujud formal maupun informal. Kebijakan formal memiliki bentuk konkret, bersifat legal, serta mengikat secara hukum. Contohnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah tentang standar pendidikan, dan peraturan internal lembaga pendidikan(Hartanto & Halim, 2024). Sementara itu, kebijakan informal justru lebih lentur, terbentuk dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas atau institusi pendidikan tertentu. Meski tidak memiliki kekuatan hukum, kebijakan informal sering kali lebih berpengaruh dalam membentuk perilaku dan pola pendidikan karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan pendidikan memiliki cakupan dan karakteristik yang lebih kompleks karena tidak sekadar bertujuan membentuk individu cakap secara intelektual, melainkan juga menekankan pembentukan akhlak, spiritualitas, serta kesadaran pengabdian kepada Tuhan. Pendidikan Islam bersandar pada landasan filosofis yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta dilengkapi oleh ijma' dan qiyas. Ciri khas kebijakan pendidikan Islam meliputi integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, tanpa adanya dikotomi keduanya. Semua ilmu dilihat sebagai manifestasi dari ayat-ayat Allah di alam semesta. Kebijakan pendidikan Islam juga bersifat holistik dan komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menyentuh dimensi individu, sosial, dan spiritual(Halim & Mubarak, 2020). Tujuan akhir dari kebijakan pendidikan Islam adalah falah, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat, bukan sekadar ketercapaian indikator-indikator duniawi semata. Perbedaan fundamental antara kebijakan pendidikan Islam dan kebijakan sekuler terletak pada orientasi ontologis dan teleologisnya; jika kebijakan sekuler lebih menekankan pada rasionalitas dan utilitarianisme duniawi, maka pendidikan Islam meletakkan nilai transendental sebagai titik pijak dan titik tujuan.

Salah satu komponen paling fundamental dalam kerangka kebijakan pendidikan Islam adalah peran keluarga. Keluarga dalam Islam bukan hanya tempat pertama anak mengenal dunia, tetapi juga institusi pendidikan utama dan paling awal dalam membentuk kepribadian dan identitas keislaman anak. Orang tua berfungsi sebagai pendidik utama yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dasar, tetapi yang lebih penting lagi menanamkan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak. Rumah menjadi laboratorium pertama dan terpenting dalam pembentukan karakter anak(Halim & Fatoni, 2024). Anak-anak belajar melalui interaksi langsung, meniru perilaku orang tua, dan menyerap nilai-nilai melalui pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan dalam

keluarga berlangsung secara informal dan terus-menerus, tanpa dibatasi oleh kurikulum atau kalender akademik. Dalam suasana emosional yang hangat dan penuh kasih sayang, pendidikan ini memiliki kekuatan formasi karakter yang sangat dalam dan tahan lama. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan bahwa orang tua yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi, menggarisbawahi pentingnya peran keluarga sebagai penentu arah spiritual dan moral anak sejak awal kehidupan mereka.

Fungsi pendidikan keluarga dalam Islam juga mencakup penanaman akidah yang kokoh, pembentukan akhlak mulia, serta pengawasan moral di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya luar. Keluarga berperan sebagai benteng pertahanan nilai, tempat anak-anak mendapatkan pemahaman tentang benar dan salah, serta tempat mereka belajar menginternalisasi nilai-nilai Islam secara alami(Halim et al., 2019). Pendidikan karakter yang dimulai dari rumah, seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan kasih sayang, memiliki daya formasi yang lebih kuat daripada sekadar instruksi formal. Setiap momen dalam kehidupan keluarga dapat dijadikan sarana pendidikan; makan bersama, bepergian, menyelesaikan konflik, bahkan bermain, semuanya bisa digunakan untuk menanamkan nilai dan pelajaran hidup yang Islami. Orang tua tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi uswah hasanah—teladan hidup yang dilihat, ditiru, dan dihayati oleh anak.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan Islam di tingkat keluarga tidak selalu dituangkan dalam bentuk formal atau eksplisit, namun tetap hadir dalam berbagai regulasi tidak langsung, norma sosial, serta kerangka hukum yang mendukung peran keluarga dalam pendidikan anak. Kebijakan normatif-religius berakar pada ajaran Islam yang diterima dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia(Halim, 2021). Al-Qur'an dan Hadis menyediakan panduan normatif yang kuat mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka dari api neraka, menanamkan tauhid, serta mendidik mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, nilai-nilai religius ini juga dikokohkan oleh budaya lokal yang menghormati peran orang tua sebagai guru pertama dalam kehidupan anak.

Tantangan modernitas, globalisasi, dan digitalisasi mengharuskan kebijakan pendidikan Islam, termasuk dalam lingkup keluarga, untuk beradaptasi tanpa kehilangan ruh dan orientasi utamanya. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga dalam kebijakan pendidikan Islam sangat penting. Negara dan lembaga pendidikan formal seharusnya tidak mengambil alih peran ini, melainkan memperkuatnya melalui kebijakan pendukung, seperti pelatihan parenting Islami, penguatan kurikulum berbasis nilai keluarga, dan sinergi antara sekolah dan rumah(Halim, 2020). Pendidikan Islam akan mencapai tujuannya secara efektif hanya jika seluruh komponen, termasuk keluarga sebagai unit terkecil, terlibat aktif dan sejalan dalam proses pembentukan generasi yang saleh, berilmu, dan berakhhlak mulia. Mengabaikan posisi keluarga dalam sistem pendidikan Islam sama dengan melemahkan fondasi utama dari pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang berpihak pada keluarga sebagai basis pendidikan adalah langkah strategis dan teologis dalam mewujudkan masyarakat Islami yang kuat secara spiritual, intelektual, dan sosial.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis kebijakan(Sarosa, 2021). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan Islam mengakomodasi peran keluarga sebagai aktor utama dalam pendidikan agama. Fokus penelitian tidak hanya pada perumusan kebijakan formal, tetapi juga pada pemahaman konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia yang memengaruhi praktik pendidikan Islam di lingkungan keluarga.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengamati secara mendalam satu atau beberapa contoh praktik pendidikan Islam dalam keluarga yang relevan dengan konteks kebijakan. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami kompleksitas hubungan antara regulasi yang berlaku dan implementasinya di tingkat mikro, yakni dalam kehidupan keluarga Muslim sehari-hari. Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menelaah secara kritis regulasi pendidikan nasional dan keagamaan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang memiliki dampak terhadap fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi terbatas. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan formal seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, serta sumber-sumber normatif dalam Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Wawancara mendalam dilakukan terhadap orang tua, tokoh agama, guru, dan pejabat terkait untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, observasi dapat digunakan secara terbatas untuk melihat langsung praktik pendidikan Islam dalam keluarga sebagai pelengkap data(Amane et al., 2023).

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan content analysis. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama dalam praktik pendidikan Islam keluarga serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Sedangkan content analysis diterapkan untuk menelaah isi kebijakan secara sistematis guna mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mendukung atau justru mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menemukan kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik informal di masyarakat.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan Islam yang terkait dengan keluarga. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, khususnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada penguatan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan agama. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga penting dalam upaya membangun kebijakan pendidikan Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai keluarga dan kearifan lokal masyarakat Muslim Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat keluarga di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sangat dinamis, mencerminkan keberagaman kondisi sosial, ekonomi, dan religius masyarakat(Munadlir, 2016). Kebijakan ini tidak selalu hadir dalam bentuk tertulis, tetapi terwujud melalui norma-norma dan praktik keagamaan yang diwariskan antargenerasi atau diadopsi dari lingkungan sosial dan lembaga keagamaan. Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai pendidik utama menjadi krusial, karena mereka menjadi teladan bagi anak-anak dalam menjalankan nilai-nilai Islam(Halim, 2022). Melalui keteladanan, pembiasaan ibadah, pemberian nasihat keagamaan, dan penyediaan sarana edukatif, orang tua membentuk fondasi pendidikan Islam di rumah. Selain itu, rutinitas seperti shalat berjamaah, mengaji bersama, membaca buku-buku Islami, hingga kajian keluarga, merupakan bentuk nyata dari internalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga juga banyak mengandalkan lembaga pendidikan non-formal seperti TPQ, pesantren kilat, dan majelis taklim untuk melengkapi pendidikan Islam anak-anak. Dukungan dari lembaga-lembaga ini tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan berbasis komunitas. Pemanfaatan teknologi digital turut memainkan peran strategis dalam menunjang pendidikan Islam di era modern. Orang tua yang melek digital memanfaatkan aplikasi Islami, video edukasi, hingga grup kajian daring untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak secara kontekstual dan menarik(Firdaus et al., 2023).

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Pergeseran peran orang tua akibat kesibukan kerja, keterbatasan pengetahuan agama, hingga kecenderungan konsumerisme pendidikan menyebabkan berkurangnya kualitas interaksi religius dalam keluarga. Anak-anak menjadi lebih banyak bergantung pada lembaga luar ketimbang arahan langsung dari orang tua. Lingkungan eksternal yang sarat konten negatif dan nilai budaya global yang bertentangan dengan Islam memperbesar risiko disorientasi nilai di kalangan anak. Ketimpangan literasi digital antar generasi dalam keluarga juga menghambat efektivitas pendampingan moral terhadap anak-anak(Feisal et al., 2023).

Kehadiran variasi praktik dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat Indonesia menambah kompleksitas. Perbedaan mazhab atau pendekatan ajaran Islam dapat membingungkan anak-anak bila tidak ada komunikasi terbuka dalam keluarga. Bahkan, paparan terhadap narasi keagamaan ekstrem melalui media sosial menjadi ancaman serius, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki ketahanan literasi agama yang kuat. Tantangan lain datang dari keterbatasan akses sumber daya, seperti kurangnya guru agama berkualitas di daerah terpencil, minimnya materi edukatif yang menarik dan terjangkau, hingga infrastruktur digital yang belum merata.

Situasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, ormas Islam, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, yang sering berjalan dengan program masing-masing tanpa sinergi yang jelas. Upaya penguatan pendidikan Islam di tingkat keluarga menjadi kurang berdampak jika tidak ada integrasi dan kolaborasi lintas sektor yang efektif.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di keluarga harus berakar pada penguatan literasi agama orang tua sebagai pendidik utama. Kebijakan yang hanya menekankan aspek materi tidak akan efektif jika pelaksananya, yaitu keluarga, tidak memiliki kapasitas yang memadai. Harmonisasi kurikulum antara jalur formal, non-formal, dan informal juga sangat diperlukan agar nilai-nilai Islam tersampaikan secara konsisten. Perhatian khusus perlu diberikan pada penguatan program berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital secara strategis. Tanpa dukungan kebijakan yang responsif terhadap realitas keluarga dan perkembangan zaman, upaya menjaga keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam dalam keluarga memiliki peran strategis sebagai fondasi awal dalam membentuk karakter dan spiritualitas generasi Muslim yang beriman, berakhhlak mulia, serta mampu bersaing di tengah tantangan zaman. Meskipun kerangka kebijakan di Indonesia telah mengakui dan mendukung peran penting keluarga dalam pendidikan agama, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak modernisasi, keterbatasan pengetahuan dan waktu dari orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang semakin kompleks. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan Islam di lingkungan keluarga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkesinambungan. Upaya ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah sebagai pembuat regulasi dan fasilitator; lembaga keagamaan sebagai penyedia materi dan pembimbing rohani; masyarakat sebagai lingkungan pendukung; serta keluarga sebagai pelaksana utama pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan sebagai langkah penguatan, antara lain: pelaksanaan program pembinaan pra-nikah dan pasca-nikah untuk menyiapkan calon orang tua sebagai pendidik utama; penyediaan sumber daya belajar Islam yang kontekstual dan mudah diakses; pemberdayaan komunitas melalui forum keluarga dan majelis taklim; penguatan kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter Islami; peningkatan kapasitas guru dan dai untuk mendampingi keluarga secara aktif; serta kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya peran keluarga dalam membentuk akidah dan akhlak anak. Dengan langkah-langkah tersebut, keluarga diharapkan mampu mengambil kembali peran strategisnya sebagai madrasah pertama dan utama yang mampu mencetak generasi Muslim yang tidak hanya religius, tetapi juga adaptif, cerdas, dan berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

REFERENSI:

- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 302–321.

- <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Ginanjar, M. H. (2017). Urgensi lingkungan pendidikan sebagai mediasi pembentukan karakter peserta didik. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(04), 376–396.
- Halim, A. (2020). *Konflik pendirian rumah ibadah & kearifan budaya lokal di Jambi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Halim, A. (2021). Penanganan Konflik Agama Di Kota Jambi Berbasis Kebijakan Publik. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 456–480. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.337>
- Halim, A. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter. In *Indopress*.
- Halim, A., Anwar, U. S. K., & Maisah, M. T. (2019). The Analysis of Character Education Policy at State of Madrasah Aliyah Jambi Indonesia.". *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 4(12), 888–891.
- Halim, A., & Fatoni, I. (2024). Transformasi Pendidikan Perempuan Melalui Hukum Islam Pendekatan Integratif Berbasis Nilai Islami. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 94–105.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i1.2022>
- Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas pendidikan Islam bagi identitas budaya (analisis kritis posisi efektif pendidikan sebagai pilar evolusi nilai, norma, dan kesadaran beragama bagi generasi muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169–189.
- Munadlir, A. (2016). Strategi sekolah dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2), 114–130.
- Nasution, H. A. R. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PENGHENTIAN KEGIATAN ORMAS FPI MELALUI SKB 3 MENTERI NOMOR 220-4780 TAHUN 2020*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR.2021.262321.1815>
- Ruslan, I., Aqil Irham, M., & . A. H. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 392–406. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.14975>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.